



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A Khozanah, lahir di Tegal pada tanggal 12 Juni 1960, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sumbarang RT. 008 RW. 002, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, NIK: 3328074107440092;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama TEGUH ABDURRAHMAN S.H., Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum "TEGUH ABDURRAHMAN S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo NO. 04 Kagok - Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2/Kuasa.Lit.Pdt/5.I/2021 tanggal 5 Januari 2021, melalui email : tegoehlaw@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Pemerintah Desa Sumbarang, beralamat di Jln. DPU Dukuh Nangka RT. 002 RW. 001, Kec. Jatinegara, Kabupaten Tegal;

Dalam hal ini diwakili oleh MULYADI, S.H., M.H., MUIS ARI GUNTORO, S.H., NI LUH MADE ARIADININGSIH, S.H., M.H., NIMAS AYU D.A, S.H., HALIM PARLINDUNGAN, S.H., yang merupakan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. Prof. Muhammad Yamin No. 16 Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2021, melalui email :

niluh.ari0779@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw tanggal 15 Januari 2021, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw tanggal 10 Juni 2021, dan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 Januari 2021;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw. tanggal 15 Januari 2021 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca Surat Gugatan dan Jawaban dari Penggugat maupun Tergugat;

Telah membaca Laporan Mediasi yang diserahkan oleh Hakim Mediator;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat;

Telah membaca kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 15 Januari 2021 dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw, Penggugat dengan ini mengajukan gugatan yaitu:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada sekira tahun 1976 Penggugat membeli sebidang tanah dari Abdul Jalil dengan nomor Persil 1076 seluas 626 meter persegi seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Sumbarang Dukuh Nangka RT. 002 RW. 001, Kec. Jatinegara – Kab. Tegal. Di tahun yang sama pula Penggugat menjual sebagian tanahnya kepada Khaerudin, sehingga luas tanah tersisa milik Penggugat seluas 295 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan.
 - Sebelah Timur : milik Khaerudin.
 - Sebelah Selatan : milik Sahmari.
 - Sebelah Barat : milik Sahmari.Selanjutnya disebut “obyek sengketa”.
2. Bahwa pada tahun 1976 suami Penggugat menjabat Sekretaris Desa Sumbarang dan pada saat itu kantor desa belum ada tempat kantor yang permanen. Awalnya kantor desa akan bertempat di dukuh jlatong namun karena letak dan tempatnya yang tidak strategis dan tidak berada di tengah-tengah desa maka suami Penggugat meminta ijin kepada Penggugat untuk menggunakan tanahnya (obyek sengketa) untuk digunakan sebagai kantor desa. Akhirnya Penggugat setuju untuk dipakai sementara sebagai Kantor Desa Sumbarang sambil menunggu pihak desa untuk membangun Kantor Desa di tanah miliknya. Tergugat pun menyetujuinya. Namun hingga gugatan ini dimajukan Tergugat belum dan tidak ada inisiatif untuk pindah ke tempat lain.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, berdasarkan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2000 di halaman 135 nomor urut 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat atas nama Khaerudin Rohmah. Padahal awalnya tanah itu keseluruhan milik Penggugat kemudian Penggugat menjual sebagian kepada Khaerudin. Maka seharusnya dalam buku DHKP tertulis nama Khaerudin dan nama Penggugat. Namun

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya pembayaran PBB nya semua atas nama Khaerudin Rohmah. Karena tidak merasa memiliki tanah seluas itu Khaerudin Rohmah pun berkeberatan dan minta kepada Penggugat untuk ikut serta iuran membayar PBB tersebut. Akhirnya Penggugat pun membantu iuran PBB tersebut hingga sekarang.

4. Bahwa suatu ketika suami Penggugat pernah berpesan kepada pak jamal dan pak nur rois keduanya adalah perangkat desa Sumbarang dan mengatakan bahwa *tanah balai desa tolong diselesaikan itu bukan punya aku tapi punya istriku (Penggugat)*. Namun hingga meninggalnya suami Penggugat tidak ada realisasi dari Tergugat untuk berdialog dengan Penggugat mengenai obyek sengketa itu.
5. Bahwa Penggugat juga pernah menanyakan kepada Tergugat terkait kepemilikan tanah Penggugat yang ada di buku C desa Sumbarang persil 1076, namun tidak diketemukan alias hilang, sedangkan di buku C ada nomor 1076 akan tetapi masih kosong tidak ada catatan apapun.
6. Bahwa memang betul sebagaimana posita nomor 2 Penggugat mengizinkan sementara untuk dipakai menjadi kantor desa Sumbarang. Namun bukan berarti ijin itu terus menerus sampai sekarang. Pada kenyataannya Tergugat tidak bersungguh-sungguh ingin pindah atau keluar dari tanah milik Tergugat tersebut. Oleh karnanya berdasarkan Pasal 2 UU No. 51 prp tahun 1960 Tergugat telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat.
7. Bahwa Tergugat sudah menempati tanah milik Penggugat sejak tahun 1976 sampai dengan 2021 atau sudah 45 tahun lamanya, wajar kiranya jika Penggugat menetapkan biaya sewa pertahun rata-rata sebesar

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Penggugat berhak menagih uang sewa tersebut sebesar : $45 \times 10.000.000,00 = \text{Rp. } 450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa disamping uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat, Penggugat juga ingin agar Tergugat segera meninggalkan tanah milik Penggugat dan menghancurkan bangunan yang ada di atasnya dengan tanggungan Tergugat sendiri serta menyerahkannya obyek sengketa kepada Penggugat dikarenakan tanah tersebut akan dipergunakan oleh Penggugat. Namun jika hal itu tidak memungkinkan maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membeli obyek sengketa dengan harga permeter persegi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Harga tersebut sudah memperhitungkan harga ekonomis nilai tanah dan harga politis dari letak tanah yang strategis terletak di tengah-tengah desa Sumbarang. Harga keseluruhan tanah tersebut adalah : $295 \times 3.000.000 = \text{Rp. } 885.000.000,00$. Jadi Tergugat harus membayar harga tanah tersebut sebesar Rp.885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun.
9. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia yang diajukan atas dasar hukum dan dasar fakta yang nyata dan kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya, serta ada rasa khawatir dari Penggugat, Tergugat akan lalai dan tidak mau melaksanakan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa sebidang tanah bengkok yang terletak di Desa Sumbarang dukuh Tuk selawe RT.018 RW. 001 Kec. Jatinegara Kab. Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Perbatasan Ds. Sumbarang dan Ds. Cerih.
 - Sebelah Timur : milik Nurdi.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : milik Ruslan.
- Sebelah Barat : milik Ruslan.

yang secara detail akan diajukan tersendiri dalam surat permohonan sita.

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang nyata dan kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan untuk selanjutnya Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dalil-dalil gugatan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 4) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sumbarang Persil 1076 RT. 002 RW. 001, Kec. Jatinegara – Kab. Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan.
 - Sebelah Timur : Chaerudin.
 - Sebelah Selatan : Sahmari.
 - Sebelah Barat : Sahmari.
- 5) Menyatakan Tergugat telah memakai tanah tanpa izin Penggugat dan melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat serta dengan sengaja menghilangkan buku C Persil 1076 tanah tersebut;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyatakan TERGUGAT telah lalai membayar uang sewa sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2021 atau selama 45 tahun sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kembali tanah milik Penggugat, apabila hal itu tidak memungkinkan maka Tergugat dihukum untuk membayar tanah tersebut sebesar Rp.885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat apapun;
- 8) Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang sewa selama 45 tahun sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan semua isi putusan ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini ;
- 10) Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama TEGUH ABDURRAHMAN S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2/Kuasa.Lit.Pdt/5.I/2021 tanggal 5 Januari 2021 kemudian dari pihak Tergugat hadir Jaksa Pengacara Negara yang bernama 1. MULYADI, S.H., M.H., 2. MUIS ARI GUNTORO, S.H., 3. NI LUH MADE ARIADININGSIH, S.H., M.H., 4. NIMAS AYU D.A, S.H., 5. HALIM PARLINDUNGAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2021;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengupayakan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan para pihak yang berperkara kemudian menyerahkan proses Mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menunjuk Mediator dari salah seorang Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Slawi untuk dapat memediasikan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan kemudian Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menunjuk Hakim Mediator yakni **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sesuai Penetapan Hakim Ketua Nomor 7/Pen.Pdt.G/2021/PN.Slw. akan tetapi sebagaimana surat pemberitahuan secara tertulis dari Hakim Mediator tersebut tanggal 18 Maret 2021 upaya kesepakatan proses mediasi terhadap para pihak yang berkara tidak tercapai sehingga dinyatakan gagal, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai diluar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat Gugatannya yaitu :

I. Semula Posita 1

1. Bahwa pada sekira tahun 1976 Penggugat membeli sebidang tanah dari Abdul Jalil dengan nomor Persil 1076 seluas 626 meter persegi seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Sumbang Dukuh Nangka RT. 002 RW. 001, Kec. Jatinegara – Kab. Tegal. Di tahun yang sama pula Penggugat menjual sebagian tanahnya kepada Khaerudin, sehingga luas tanah tersisa milik Penggugat seluas 295 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: jalan.
 - Sebelah Timur: milik Khaerudin.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : milik Sahmari.
- Sebelah Barat : milik Sahmari.

Selanjutnya disebut “obyek sengketa”.

Diralat / diperbaiki sehingga berbunyi :

1. Bahwa pada sekira tahun 1976 Penggugat membeli sebidang tanah dari Abdul Jalil dengan nomor Persil 1076 seluas 626 meter persegi seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Sumbarang Dukuh Nangka RT. 002 RW. 001, Kec. Jatinegara – Kab. Tegal. Di tahun yang sama pula Penggugat menjual sebagian tanahnya kepada Khaerudin, sehingga luas tanah tersisa milik Penggugat lebar 13,72 meter x panjang 21,5 meter sama dengan seluas 295 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan.
 - Sebelah Timur : milik Khaerudin.
 - Sebelah Selatan : milik Sahmari.
 - Sebelah Barat : milik Sahmari.

Selanjutnya disebut “obyek sengketa”.

II. Semula posita 6 :

6. Bahwa memang betul sebagaimana posita nomor 2 Penggugat mengizinkan sementara untuk dipakai menjadi kantor desa Sumbarang. Namun bukan berarti ijin itu terus menerus sampai sekarang. Pada kenyataannya Tergugat tidak bersungguh-sungguh ingin pindah atau keluar dari tanah milik Tergugat tersebut. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 UU No. 51 prp tahun 1960 Tergugat telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat.

Kata “Tergugat” yang di garis bawah Diralat / diperbaiki menjadi Penggugat.

Sehingga selanjutnya berbunyi :

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memang betul sebagaimana posita nomor 2 Penggugat mengizinkan sementara untuk dipakai menjadi kantor desa Sumbarang. Namun bukan berarti ijin itu terus menerus sampai sekarang. Pada kenyataannya Tergugat tidak bersungguh-sungguh ingin pindah atau keluar dari tanah milik Penggugat tersebut. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 UU No. 51 prp tahun 1960 Tergugat telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat.

Dan untuk selanjutnya tetap seperti dalam surat gugatan semula.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) :

PENGADILAN NEGERI SLAWI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1.1 Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat . Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat . Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

1.2 Mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah (pasal 2 UU No. 51 prp tahun 1960) dan melakukan penyerobotan tanah milik penggugat, ,

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



dalam PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA sebagaimana dalil dari penggugat sudah sangat jelas sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana begitu juga tentang penyerobotan tanah hak milik termuat dalam Pasal 385 KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua membahas tentang pasal-pasal kejahatan secara rinci yang juga mencantumkan satu pasal yang bisa memberatkan para pelaku penyerobotan tanah.

1.3 Maka oleh karena hal tersebut di atas, maka perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah pidana karena menyangkut sanksi pidana yang diberlakukan bagi barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh penggugat.

1.4 Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara tentang Pidana, maka Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap;

2.1 Mencermati dalil posita gugatan Penggugat, bahwa penggugat mendalilkan bahwa membeli sebidang tanah dari Abdul jalil dengan dasar :

- a) Dengan nomor persil 1076 seluas 626 meter persegi (dalil point 1)
- b) Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah (dalil point 3)



Menilik dalil – dalil yang disampaikan penggugat terkait Buku C desa sumbarang persil 1076 dengan Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah adalah tidak sesuai disebabkan bahwa persil nomor 1076 dalam DKHP tahun 1985 atas nama Isuhirah/uripah dan sampai saat inipun tanah tersebut masih dikuasai oleh Isuhirah/uripah dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi, sedangkan untuk Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah merupakan letter c nomor kohir 700 persil nomor 45.

2.2 Maka olah karena hal tersebut di atas, maka dalam mengajukan gugatan hendaknya penggugat juga mempertimbangkan dalil – dalil tentang kepemilikan dari dalil – dalil yang disebutkan sehingga sudah sepatutnya penggugat juga menjadikan para pihak kepemilikan dari dalil dalil kepemilikan yang disebutkan penggugat dalam gugatannya.

2.3 Bahwa oleh karena pihak yang digugat tidak lengkap dalam gugatannya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Exceptio Obscur Libel;

DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS,
DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(NIET ONVANTKELIIKE VERKLAARD)

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

3.1 Bahwa penggugat dalam posita gugatannya point 1,3 dan 5 menyatakan bahwa penggugat mendasarkan objek sengketa dengan :

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



- a) Dengan nomor persil 1076 seluas 626 meter persegi (dalil point 1)
- b) Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah (dalil point 3)
- dengan batas – batas yang sudah diajukan oleh penggugat sebagaimana point 1, menunjukkan bahwa objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh penggugat dikuasai oleh pihak lain bukan oleh Pemerintah Desa Sumbarang, sehingga sangatlah jelas bahwa dalil penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada – ngada atau mengaku ngaku untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, tanpa memerlukan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu, telah terbukti secara jelas dan terang, bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelike verklaard) dan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi. Tergugat tetap pada pendirian bahwa Gugatan Penggugat (Derden Verzet) sama dengan Perkara Nomor 7/Pdt. G./2021/PN Slw, mengandung cacat formil dan dasar pengajuan gugatan kabur, sehingga Gugatan Penggugat/Derden Verzet haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KONVENSI

- 1.1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 1.2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
- 1.3. Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam point 1 yang disebutkan sebagai "objek sengketa" bahwa penggugat membeli sebidang tanah dari Abdul jalil dengan nomor persil 1076 seluas 626 meter² persegi seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) dan sebagian telah dijual kepada khaerudin seluas 295 meter² dengan batas – batas :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : milik khaerudin
- Sebelah selatan : milik sahmani
- Sebelah barat : milik sahmani

Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat semuanya adalah tidak benar, disebabkan dalil – dalil yang disampaikan penggugat terkait Buku C desa sumbarang persil 1076 dengan Daftar himpunan ketetapan pajak

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah adalah tidak sesuai disebabkan bahwa persil nomor 1076 dalam DKHP tahun 1985 tanah tersebut atas nama Isuhirah/uripah dan sampai saat inipun tanah tersebut masih dikuasai oleh Isuhirah/uripah dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi, sedangkan untuk Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah merupakan letter c nomor kohir 700 persil nomor 45. Selain itu juga sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Abdul jalil, bahwa abdul jalil tidak pernah menjual tanah kepada penggugat, sehingga objek sengketa yang disebutkan beserta batas – batas yang dijelaskan penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar Atas dasar mana secara hukum terlihat keberadaan tanah dengan nomor persil dan Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) adalah dua objek yang berbeda. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak;

- 1.4. Sebagaimana dikemukakan dalam dalil point 2, penggugat mengatakan bahwa pada tahun 1976 memberikan ijin kepada tergugat untuk menggunakan sisa tanahnya yang dibeli dari abdul jalil dipakai sementara sebagai kantor kepala desa, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan tergugat belum dan tidak ada inisiatif untuk pindah ke tempat lain.

Bahwa mengkaitkan dalil 1 dan dalil 2 yang disampaikan oleh penggugat, adalah sesuatu yang mengada – ada disebabkan untuk Buku C Desa Sumbarang persil 1076 dalam DKHP tahun 1985 tanah tersebut atas nama Isuhirah/uripah dan sampai saat inipun tanah tersebut masih dikuasai oleh Isuhirah/uripah dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi bukan atas nama khaerudin sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya;



- 1.5. Bahwa dalam dalil gugatan point 3 yang menyebutkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah, namun faktanya sebagaimana surat pernyataan yang disampaikan oleh khaerudin bahwa tanah miliknya tersebut adalah seluas 625 m² bukan seluas 295 m² sebagaimana dalil yang disampaikan penggugat, bahwa tanah tersebut adalah tanah yang merupakan miliknya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan penggugat sehingga bisa diperoleh fakta bahwa dalil dalil yang disampaikan oleh penggugat adalah dallil yang mengada – ada tanpa adanya dalil hukum yang jelas.
- 1.6. Bahwa pada dalil 4 penggugat mengatakan bahwa suami penggugat pernah berpesan kepada pak jamal dan pak Nur rois keduanya adalah perangkat desa sumbarang dan mengatakan bahwa tanah balai desa tolong diselesaikan itu bukan punya aku tapi punya istriku (penggugat), bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau legalistas suatu kepemilikan atas alas hak suatu tanah, selain itu pada point 5 penggugat menyatakan bahwa buku c desa Sumbarang persil 1076 tidak ditemukan alias hilang namun dibelakangnya menyebutkan masih kosong tidak ada catatan apapun, hal tersebut merupakan dua hal yang memiliki arti yang sangat berbeda sehingga dalil yang dikemukakan merupakan ketidakkonsistenan penggugat dalam menyelami fakta yang ada, dapat dinyatakan bahwa penggugat memang tidak mempunyai data yang falid atas dalil – dalil yang disampaikannya dan menambah keyakinan kita bahwa penggugat memang memiliki niat yang tidak baik dalam pengajuan gugatan yang disampaikannya.
- 1.7. Bahwa dalil penggugat pada point 6 tidak akan tergugatanggapi lagi karena hal tersebut sudah kami tanggapi pada eksepsi diatas;
- 1.8. Bahwa dalil penggugat pad apoint 7, 8, 9 menyatakan bahwa, penggugat yang sudah menempati tanah milik penggugat sejak tahun 1976



sehingga sudah sepatutnya penggugat meminta uang sewa, dan menyerahkan objek sengketa atau membayar ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam dalil – dalilnya, serta meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik tergugat, sebagaimana apa yang tergugat sampaikan diatas yang menyatakan bahwa penggugat mengajukan gugatan tidak dengan alas hak yang jelas sehingga tidak ada kewajiban tergugat untuk membayar sewa maupun ganti rugi atas objek sengketa yang memang merupakan milik dari tergugat sebagaimana fakta dan bukti – bukti yang akan kami sampaikan dalam tahap pembuktian namun dapat digambarkan sebagai berikut :

- Bahwa Abdul Jalil pada tahun 1972 membeli tanah milik Hariri persil 45 kohir 700 seluas 900 m² dengan batas – batas :
 - o Sebelah utara : jalan
 - o Sebelah timur : saluran air
 - o Sebelah selatan : milik Sahmari
 - o Sebelah barat : milik Sahmari
- Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama untuk kepentingan pemerintah desa yang diharuskan memiliki balai desa sehingga Abdul Jalil menjual tanahnya tersebut kepada desa yang saat itu menjadi kepala desa adalah suami penggugat (Masrochi)
- Bahwa selanjutnya seluas 625 m² tanah desa dijual kepada Khaerudin tanpa sepengetahuan desa
- Bahwa pada tahun 1985 balai desa karena dianggap perlu perluasan sehingga membeli tanah kepada Maesaroh sebagaimana surat pernyataan yang dibuatnya seluas 33 m²;
- Berdasarkan fakta tersebut, jelas terlihat keberadaan tanah balai desa sekarang berasal dari 2 pemilik yang diperoleh dengan cara membeli oleh warga masyarakat, Oleh karenanya sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak;



- Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek yang tidak disengketakan, karena objek tersebut adalah objek yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita mana patut untuk ditolak;
- Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI

II.1 Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

II.2 Bahwa sebagaimana fakta dan bukti – bukti yang akan kami sampaikan dalam tahap pembuktian namun dapat digambarkan sebagai berikut :

- Bahwa Abdul Jalil pada tahun 1972 membeli tanah milik Hariri persil 45 kohir 700 seluas 900 m² dengan batas – batas :
 - o Sebelah utara : jalan
 - o Sebelah timur : saluran air
 - o Sebelah selatan : milik Sahmari
 - o Sebelah barat : milik Sahmari
- Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama untuk kepentingan pemerintah desa yang diharuskan memiliki balai desa sehingga Abdul Jalil menjual tanahnya tersebut kepada desa yang saat itu menjadi kepala desa adalah suami penggugat (Masrochi)
- Bahwa selanjutnya seluas 625 m² tanah desa dijual kepada Khaerudin tanpa sepengetahuan desa dan uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada desa namun dikuasai oleh suami tergugat



rekonversi/penggugat sehingga sebagai ahli warisnya sudah seharusnya tergugat rekonversi/penggugat mengembalikan uang tersebut seharga 625 m² x Rp. 3.000.000,- ; Rp. 1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk supaya tergugat rekonversi/penggugat tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila tergugat rekonversi/penggugat lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta Rupiah*) setiap harinya.
- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi.
- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada yang mulia Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah objek perkara yang dikuasainya untuk membayar ganti rugi atas tanah yang sudah dijualnya sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh lima juta rupiah)
- menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah jawaban atas Gugatan yang dapat kami sampaikan Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik** yang diajukan secara Sidang Elektronik pada tanggal 27 April 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut maka Tergugat melalui Kuasanya mengajukan **Duplik** secara Sidang Elektronik pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik maupun Duplik yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan untuk mempersingkat putusan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal tanggal 15 Agustus 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor: 141/079 Tahun 1990 tanggal 21 April 1990, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 24 April 1990, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P.1 dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil gugatannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Tergugat melalui Kuasanya menghadirkan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Leter C No. 1076, selanjutnya diberi tandabukti T-1;
2. Fotokopi Buku Leter C No. 700 atas nama Tumirah Chaliri, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tandabukti T-3;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran IPEDA Sektor Pedesaan Tahun 1985, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-4;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Pokok Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Peta Pajak Desa Sumbarang Tahun Pendataan 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya diberi tandaBukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tandabukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran PBB (DHKP) Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3328072002080198 atas nama Kepala Keluarga ROSIDIN, tertanggal 28 Januari 2019, selanjutnya diberi tandabukti T-12;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasanya juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Abdul Jalil Bin Haji Tohir**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan tersebut kepada Tergugat karena dulunya suami Penggugat adalah Kepala Desa Sumbarang, kemudian Penggugat merasa memiliki tanah yang sekarang menjadi Balai Desa Sumbarang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah sawah di Desa Sumbarang;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut belum bersertifikat, hanya tahu leter C;
- Bahwa saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara Jalan, sebelah selatan tanah sawah, sebelah barat rumah Maesaroh, sebelah timur sungai kecil;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut luasnya kurang lebih 900 M2;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya milik saksi, dan saksi tidak berniat untuk menjual tanah sawah milik saksi tersebut. Kemudian seingat saksi di Desa Sumbarang belum ada Balai Desa dan ada aturan bahwa setiap desa harus ada Balai Desanya. Selanjutnya suami Penggugat yang pada waktu itu menjabat sebagai perangkat desa di Desa Sumbarang, merayu saksi untuk menjual tanah saksi tersebut untuk dijadikan balai desa. Jadi tanah tersebut adalah milik saksi yang saksi jual kepada perangkat desa untuk dijadikan balai desa;
- Bahwa saksi mau menjual tanah sawah tersebut demi kepentingan desa;
- Bahwa awal mulanya pada tahun 1978 katanya desa harus mempunyai kantor desa, kemudian perangkat desa mencari tanah kosong tetapi tidak ada yang cocok, kemudian ada perangkat desa yang datang ke

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saya dan mengatakan tanah tersebut cocok untuk dijadikan kantor desa dan meminta saya untuk menjual tanah tersebut;

- Bahwa saksi berfikirnya demi kepentingan desa. Saksi tidak berpikir masalah harga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah sawah tersebut pada tahun 1978 sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu tidak dibuatkan kwitansi jual beli tanah sawah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang menyuruh untuk menjual tanah sawah tersebut adalah Kepala Desa, Carik, LMD dan lain-lain yang mengatasmakan Desa Sumbarang;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari mana desa bisa membayar tanah saksi;
- Bahwa seingat saksi setelah tanah tersebut dibeli oleh desa kemudian dibangun untuk balai desa pada tahun 1979;
- Bahwa seingat saksi, pada waktu itu Kepala Desa Sumbarang tidak ada dan untuk sementara yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Sdr. Masrohi tahun 1978, kemudian pada tahun 1980 ada pencalonan kepala desa dan Sdr. Masrohi mencalonkan diri sebagai kepala desa tetapi gagal, selanjutnya Sdr. Masrohi menjadi Carik atau Sekretaris Desa Sumbarang sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa seingat saksi, saksi selalu membayar pajak tanah sawah tersebut sebelum tanah sawah tersebut saksi jual, tetapi setelah tanah sawah tersebut saksi jual, saksi tidak membayar pajak lagi terhadap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Tuminah adalah tetangga saksi, dan saksi membeli tanah sawah tersebut dari Tuminah dan belum dibalik nama, di leter C desa masih atas nama Tuminah;
- Bahwa seingat saksi, saksi membeli tanah sawah tersebut pada tahun 1972, sampai dengan tahun 1978;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut selama saksi miliki, saksi olah sehingga menghasilkan secara ekonomi;
- Bahwa antara saksi dengan Tuminah tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr. Masrohi menjabat sebagai Carik atau Sekretaris Desa Sumbarang sampai dengan tahun 1990, setelah tahun 1990 Sdr. Masrohi pensiun dari jabatan sebagai Carik atau Sekretrais Desa;
- Bahwa setahu saksi, Masrohi adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat yaitu Masrohi sudah meninggal dunia satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga, yaitu ibu saksi dengan ibu Penggugat kakak adik;
Bahwa seingat saksi, ibunya Penggugat bernama ibu Ru sedangkan bapak Penggugat bernama bapak Carsan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar tanah milik saksi;
- Bahwa Balai Desa Sumbarang yang sekarang berdiri di atas tanah milik saksi dari dulu sampai dengan saksi menjual ke Desa Sumbarang;
- Bahwa seingat saksi, bangunan balai desa tersebut dulunya pakai kayu dan sekarang sudah pakai tembok;
- Bahwa seingat saksi, pada waktu itu Sdr. Masrohi sebagai pejabat sementara Kepala Desa membeli tanah sawah milik saksi dengan atas nama desa, bukan pribadi;
- Bahwa seingat saksi, sejak tanah sawah tersebut saksi jual ke desa tidak ada masalah, baru kali ini ada masalah;
- Bahwa saksi melakukan jual beli tanah sawah tersebut dengan Sdr. Masrohi sebagai PJS Kepala Desa, bukan sebagai pribadi;
- Bahwa setahu saksi jual beli tanah sawah tersebut untuk desa dan diperuntukan guna membangun balai desa;
- Bahwa setahu saksi, Khaliri adalah adiknya Tuminah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Khaerudin;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi selain Sdr. Masrohi sebagai PJS Kepala Desa Sumbarang, pada saat itu yang ikut ke rumah saksi adalah sebagian Perangkat Desa Sumbarang dan anggota LMD dan semuanya membujuk saksi untuk menjual tanah sawah milik saksi untuk kepentingan membangun Balai Desa Sumbarang. Dan saksi terpaksa menjual tanah sawah tersebut karena untuk kepentingan desa;
- Bahwa saksi menjual tanah sawah tersebut seluas 900 M2 dan untuk membangun balai desa hanya 200 M2 dan masih ada sisa tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di dekat bangunan balai desa tersebut, ada bangunan rumah milik Khaerudin;
- Bahwa Tumirah Khariri adalah tetangga saksi satu desa;
- Bahwa pada waktu itu saksi membeli tanah sawah tersebut dari Tumirah Khariri seharga Rp. 1.500,- seluas 900 M2;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga tanah sawah tersebut saksi jual dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut dari PJS Kades Sumbarang saat itu. Bagi saksi saat itu yang penting untuk desa / pembangunan balai desa;
- Bahwa saksi merasa tidak keberatan menjual tanah sawah tersebut yang penting untuk Balai Desa Sumbarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan memiliki hak atas objek sebidang tanah dengan nomor Persil 1076, dengan ukuran lebar 13,72 meter x panjang 21,5 meter sama dengan seluas 295 meter persegi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka untuk mengetahui letak dan batas-batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 153 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 211 *Reglement op de Bugarlijke Rechtsvordering* (RV) dengan tujuan untuk memastikan keberadaan tanah objek perkara, baik letak, luas, dan batasnya sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dan hal ini untuk menghindari putusan Pengadilan yang tidak dapat dieksekusi akibat dari ketidakjelasan letak, batas dan luas tanah terperkara, putusan yang demikian akan menimbulkan masalah hukum baru dan dapat merendahkan wibawa Pengadilan serta terjadinya ketidakpastian hukum dan prinsip penyelesaian perkara secara tuntas dan efisien tidak terwujud, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak terutama pihak Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* untuk mengajukan proses pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opnemning en onderzoek*) untuk memperkuat dalil gugatannya, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan proses Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk opnemning en onderzoek*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara *a quo* sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulannya diserahkan pada persidangan elektronik pada tanggal 8 Juli 2021, dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya, meskipun Penggugat telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim kembali menanyakan kepada para pihak yang sampai saat ini masih meneruskan penyelesaian perkara *a quo* dipersidangan apakah telah ada perdamaian diantara para pihak yang berperkara dan untuk hal tersebut baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, menerangkan belum ada terjadi perdamaian diantara para pihak yang berperkara;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya, telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang dikemukakan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) :

PENGADILAN NEGERI SLAWI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

- 1.1 Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat . Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

- 1.2 Mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah (pasal 2 UU No. 51 prp tahun 1960) dan melakukan penyerobotan tanah milik penggugat, dalam PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA sebagaimana dalil dari penggugat sudah sangat jelas sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana begitu juga tentang penyerobotan tanah hak milik termuat dalam Pasal 385 KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua membahas tentang pasal-pasal kejahatan secara rinci yang juga mencantumkan satu pasal yang bisa memberatkan para pelaku penyerobotan tanah.
- 1.3 Maka oleh karena hal tersebut di atas, maka perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah pidana karena menyangkut sanksi pidana yang diberlakukan bagi barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh penggugat.
- 1.4 Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara tentang Pidana, maka Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



2. Eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap;

2.1 Mencermati dalil posita gugatan Penggugat, bahwa penggugat mendalilkan bahwa membeli sebidang tanah dari Abdul jalil dengan dasar :

- a) Dengan nomor persil 1076 seluas 626 meter persegi (dalil point 1)
- b) Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah (dalil point 3)

Menilik dalil – dalil yang disampaikan penggugat terkait Buku C desa sumbarang persil 1076 dengan Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah adalah tidak sesuai disebabkan bahwa persil nomor 1076 dalam DKHP tahun 1985 atas nama Isuhirah/uripah dan sampai saat inipun tanah tersebut masih dikuasai oleh Isuhirah/uripah dengan luas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi, sedangkan untuk Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah merupakan letter c nomor kohir 700 persil nomor 45.

2.2 Maka olah karena hal tersebut di atas, maka dalam mengajukan gugatan hendaknya penggugat juga mempertimbangkan dalil – dalil tentang kepemilikan dari dalil – dalil yang disebutkan sehingga sudah sepatutnya penggugat juga menjadikan para pihak kepemilikan dari dalil dalil kepemilikan yang disebutkan penggugat dalam gugatannya.



2.3 Bahwa oleh karena pihak yang digugat tidak lengkap dalam gugatannya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Exceptio Obscur Libel;

DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIIKE VERKLAARD)

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

3.1 Bahwa penggugat dalam posita gugatannya point 1,3 dan 5 menyatakan bahwa penggugat mendasarkan objek sengketa dengan :

- a) Dengan nomor persil 1076 seluas 626 meter persegi (dalil point 1)
- b) Daftar himpunan ketetapan pajak (DKHP) tahun 2000 di halaman 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat Khaerudin Rohmah (dalil point 3)

dengan batas – batas yang sudah diajukan oleh penggugat sebagaimana point 1, menunjukkan bahwa objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh penggugat dikuasai oleh pihak lain bukan oleh Pemerintah Desa Sumbarang, sehingga sangatlah jelas bahwa dalil penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada – ngada atau mengaku ngaku untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) dalam jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Tidak Berwenang mengadili perkara aquo).



- 1.1 Bahwa memang betul Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU No. 51 prp tahun 1960.
- 1.2 Bahwa dalam penjelasan UU No. 51 prp tahun 1960 yang ada di angka 6 menyatakan bahwa tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana melainkan dapat ditempuh dengan cara lain.
- 1.3 Bahwa menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran II huruf E dapat ditemukan fungsi dari Penjelasan sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
- 1.4 Bahwa oleh karena itu penjelasan UU No. 51 prp tahun 1960 yang ada di angka 6 sejalan dengan asas hukum *ultimum remedium* yang mengandung arti bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Masih ada jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata) yang dapat ditempuhnya.
- 1.5 Bahwa selain itu, Kapolri yang baru Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Pebruari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
- 1.6 Bahwa dari uraian diatas jelas bahwa penegakan hukum itu tidak harus selalu melalui hukum pidana dan Penggugat hanya menerapkan Pasal 2 UU No. 51 prp tahun 1960 sebagai dasar dan



tidak menyertakan Pasal 6 tentang pidananya. Dari perspektif hukum perdata penyerobotan tanah adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jadi, TIDAK BENAR yang ditulis Tergugat jikalau gugatan Penggugat tidak sesuai posisinya karena tidak ada relevansi dengan perbuatan melawan hukum Tergugat.

Karena justru dalil Penggugat telah terang benderang mendalilkan bahwa sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2021 ini Tergugat telah menduduki tanah milik Penggugat ini adalah penyerobotan tanah dan termasuk perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif Penggugat selaku pemilik tanah tersebut.

1.7 bahwa menurut artinya eksepsi kompetensi absolut (*Exceptie Van Onbevoegdheid*) atau disebut juga *exceptio declinatoire* atau *incompetency* adalah suatu eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya. Hal ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Kekuasaan kehakiman membagi dalam lingkungan : Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1.8 Bahwa baik penyelesaian secara perdata maupun pidana itu merupakan kewenangan Peradilan Umum (*vide* Pengadilan Negeri Slawi). Karena masih satu kewenangan itu maka eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak



berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
aquo menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya ditolak.

2. Mengenai Eksepsi Error In Persona.

2.1 Bahwa Argumen yang dibangun Tergugat adalah ngawur dan tidak masuk akal yang membandingkan DKHP tahun 1985 dengan DHKP milik Penggugat tahun 2000. Kaidahnya adalah suatu daftar atau suatu aturan atau penetapan yang belakangan lahir itu melengkapi, menambah, dan/atau menghapus aturan atau penetapan yang terbit lebih dahulu. Jadi tidak bisa menjadi dasar jikalau persil 1076 yang Penggugat dalilkan milik Khaerudin Rohmah tiba-tiba dengan seenaknya dan ngawurnya didalilkan oleh Tergugat jadi milik Isuhirah/uripah berdasarkan DHKP tahun 1985 yang telah usang dan telah direvisi dan diganti oleh DHKP tahun 2000.

2.2 bahwa sebagai contoh Penggugat akan mengambil Persil 98 atas nama Poeryanto (hal.122). persil ini sangat bersesuaian dengan Daftar Keterangan Obyek Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tegal dan belakangan diketahui bahwa Persil 98 tersebut dijadikan dasar untuk pembuatan Sertifikat hak milik. Untuk selanjutnya akan Penggugat buktikan pada saat pemeriksaan alat bukti surat.

2.3 bahwa jadi TIDAK BENAR dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona dan sudah sepatutnya ditolak.

3. Mengenai Eksepsi Obscuur libel.

3.1 bahwa Penggugat telah dengan sangat jelas dan sangat cermat menyusun gugatannya dan tidak *obscuur libel* karena menurut Prof. Dr. Sudikno mertokusumo, S.H. (Liberty,1985. Hal.48) pada azasnya Penggugat adalah orang yang merasa mempunyai hak



dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membela kepentingan Penggugat.

3.2 Bahwa justru Tergugat lah yang tidak konsisten dalam mengajukan eksepsinya karena di eksepsi lain Tergugat menggunakan dasar DHKP tahun 1985. Sudah tidak ada kepercayaan dalam diri Tergugat untuk menyusun eksepsi ini.

3.3 Bahwa dalam posita 1 Penggugat mendalilkan bahwa Khaerudin membeli sebagian tanah milik Penggugat dan diterbitkan SPPT PBB miliknya, namun Khaerudin keberatan karena PBB yang dia bayar terlalu besar untuk tanah yang Khaerudin miliki. Oleh karena itu Khaerudin minta Penggugat untuk ikut bantu dalam pembayaran PBB tiap tahunnya. Dari fakta itu telah jelas bahwa Khaerudin bukan pemilik tanah asal karena Khaerudin hanya membeli sebagian tanah milik Penggugat dan sisanya kini dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Tergugat. Sayangnya Tergugat pura-pura amnesia dan mengatakan jikalau tanah itu bukan dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat melalui Kuasanya, dan Replik dari Penggugat sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan (*eksepsi*) Pertama yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya melalui Kuasanya yaitu mengenai Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) : Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut) karena perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah pidana, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat, yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sumbarang Persil 1076 RT. 002 RW. 001, Kec. Jatinegara – Kab. Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan.
- Sebelah Timur : Chaerudin.
- Sebelah Selatan : Sahmari.
- Sebelah Barat : Sahmari.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menjelaskan bahwa Peradilan Umum memiliki kewenangan baik dalam perkara Pidana Umum maupun perkara pidana khusus dan perkara perdata umum maupun perkara perdata khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tepat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Slawi karena pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan yang merupakan ranah perdata umum, sehingga mengenai keberatan (*eksepsi*) pertama yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya melalui Kuasanya yaitu mengenai Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) : Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut), tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai keberatan (*eksepsi*) Kedua yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya melalui Kuasanya yaitu mengenai Eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang dilakukan Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) Kedua yang diajukan oleh Tergugat mengenai tersebut diatas, Majelis Hakim menilai ada 3 (tiga) hal

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda yang harus dipertimbangkan masing-masing, yang pertama mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *a quo*, yang kedua mengenai pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara *a quo*, dan ketiga mengenai pihak yang digugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap (*eksepsi*) yang meliputi 3 (tiga) hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap (*eksepsi*) mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut adalah hak setiap Warga Negara yang merasa hak-haknya terlanggar untuk mengajukan gugatan, namun mengenai benar tidaknya materi gugatan tersebut maka harus dibuktikan didalam pokok perkara, sehingga terhadap (*eksepsi*) mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap (*eksepsi*) mengenai pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah hak dari Penggugat untuk menggugat siapa saja dan yang patut ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan "Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah pihak yang digugat memiliki urusan atau tidak dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasanya mengenai pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara *a quo* tidak berdalasan hukum sehingga untuk itu sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu mengenai pihak yang digugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat yang diajukan dalam keberatan (eksepsi) mengenai hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati gugatan Penggugat didalam posita gugatan Penggugat pada poin ke-1 tertera "Bahwa pada sekira tahun 1976 Penggugat membeli sebidang tanah dari Abdul Jalil dengan nomor Persil 1076 seluas 626 meter persegi seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Sumbarang Dukuh Nangka RT. 002 RW. 001, Kec. Jatinegara – Kab. Tegal. Di tahun yang sama pula Penggugat menjual sebagian tanahnya kepada Khaerudin, sehingga luas tanah tersisa milik Penggugat lebar 13,72 meter x Panjang 21,5 meter sama dengan seluas 295 meter persegi" dan didalam posita gugatan Penggugat poin ke- 3 (tiga) tertera "Bahwa seiring berjalannya waktu, berdasarkan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2000 di halaman 135 nomor urut 2156 dan nomor 2157 nama wajib pajak tercatat atas nama Khaerudin Rohmah. Padahal awalnya tanah itu keseluruhan milik Penggugat kemudian Penggugat menjual sebagian kepada Khaerudin. Maka seharusnya dalam buku DHKP tertulis nama Khaerudin dan nama Penggugat. Namun faktanya pembayaran PBB nya semua atas nama Khaerudin Rohmah. Karena tidak merasa memiliki tanah seluas itu Khaerudin Rohmah pun berkeberatan dan minta kepada Penggugat untuk ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta iuran membayar PBB tersebut. Akhirnya Penggugat pun membantu iuran PBB tersebut hingga sekarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa saat ini ada pihak lain yang menguasai atas objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat didalam posita gugatan Penggugat yang seharusnya juga ikut digugat dalam perkara *a quo* yaitu Sdr. Khaerudin;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat pihak yang digugat tidak lengkap, maka pada prinsipnya dalam mengajukan suatu gugatan, Penggugat memiliki hak penuh terhadap siapa saja pihak yang akan digugat dan pihak yang digugat tersebut haruslah pihak yang menguasai objek sengketa hal ini juga sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang patut untuk digugatnya namun apabila ada pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum terhadap apa yang digugat oleh Penggugat kemudian pihak tersebut tidak ikut digugat maka hal tersebut sangat jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Concortium*) dan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat tentang pihak yang digugat tidak lengkap adalah beralasan hukum sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tersebut diatas oleh karena jawaban dari Tergugat yang diajukan dalam keberatan (*eksepsi*) atas gugatan dari Penggugat telah dikabulkan maka menurut pertimbangan Majelis Hakim surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV *juncto* Pasal 118 H.I.R. *juncto* Pasal 120 H.I.R.;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) Tergugat tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat yang selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai pihak yang digugat tidak lengkap dapat dibenarkan dan dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pokok perkaranya dalam arti pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat *Rekonvensi* adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *Rekonvensi* melalui Kuasanya tersebut, Tergugat *rekonvensi* telah mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *rekonvensi* diatur secara tegas dalam Pasal 132 a H.I.R. *juncto* Pasal 132 b H.I.R., sehingga dimungkinkan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum tersebut Tergugat dalam *konvensi* dapat mengajukan gugatan balik (gugatan *rekonvensi*) kepada Penggugat dalam *konvensi*;

Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan gugatan *rekonvensi* tentunya harus memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 132 a H.I.R. *juncto* Pasal 132 b H.I.R. tersebut, selanjutnya agar gugatan *rekonvensi* dapat dipertimbangkan dan gugatan *rekonvensi* dapat diputuskan, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 476 menyatakan dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan *konvensi* dengan gugatan *rekonvensi* dan Putusan yang dijatuhkan kepada gugatan *konvensi* bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in personal, obscur libel*, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya) maka dalam hal ini :

1. Putusan *rekonvensi* asesor mengikuti putusan *konvensi*;
2. Putusan *konvensi* telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan *rekonvensi* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu contoh penerapan asesor diatas adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 yang menyatakan ternyata antara gugatan *rekonvensi* sangat erat hubungannya dengan gugatan *konvensi* kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan *konvensi* adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan *konvensi* belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan *rekonvensi* tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan *konvensi* diperiksa dan diputus sehingga Putusan ini mengandung kesimpulan kalau gugatan *konvensi* dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan *rekonvensi* secara asesor harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban dari Tergugat mengenai gugatan *rekonvensi* nya, telah ternyata dalam

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *rekonvensi* nya masih terkait dan berhubungan erat dengan gugatan *konvensi*, sehingga oleh karena gugatan *konvensi* dinyatakan tidak dapat diterima maka secara *asesor* gugatan *rekonvensi* dari Penggugat *Rekonvensi*/ Tergugat *konvensi* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap gugatan *rekonvensi* dari Penggugat *rekonvensi* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *konvensi* dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat *rekonvensi* juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena yang menjadi awal pemeriksaan perkara ini adalah gugatan *konvensi* dan ternyata gugatan *konvensi* tidak dapat diterima maka Penggugat *konvensi*/ Tergugat *rekonvensi* berada dipihak yang kalah dan secara hukum harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan perkara *a quo* (vide Pasal 181 ayat (1) H.I.R.);

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV *juncto* Pasal 118 ayat (1) H.I.R. *juncto* Pasal 120 H.I.R. *juncto* Pasal 132 a H.I.R. *juncto* Pasal 132 b H.I.R., Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin, 19 Juli 2021 oleh kami DIANA DEWIANI., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANGGI MAHA CAKRI, S.H.,M.H. dan EVA KHOERIZQIAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Eswin Ririh S, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat melalui prosedur e-litigasi melalui email tegoehlaw@gmail.com dan Tergugat melalui email : niluh.ari0779@gmail.com.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Diana Dewiani,S.H.,M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Slw



Eswin Ririh S, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas...	Rp. 35.000,00
- Panggilan	Rp. 360.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 495.000,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)